

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lembar Catatan Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasva@iain-antasari.ac.id](mailto:fasva@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jurusan : Hajariyah/180102010120/HKI

Judul Skripsi : Persepsi Hakim PA Banjarmasin Tentang Yurisprudensi MA Dan SEMA No. 2 Tahun 2019 Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Gugatan Nafkah *Mādhiyah* Anak Pasca Perceraian

Pembimbing I : Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI

Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S. Ag., MH

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	Catatan Pembimbing:  1. Perbaiki pengetikan 2. Kemudian lanjutkan menggarap BAB II	Catatan Pembimbing:  <b>Hal-Hal yang bersifat Teknis :</b> 1. Judul pada Cover jangan disingkat pada bagian-bagian seperti kalimat pada PA, MA, SEMA ! 2. Perbaiki yang akan datang sudah dalam bentuk naskah skripsi bukan lagi bentuk proposal. Buat naskah skripsi perbab mengikuti aturan jenis penelitian hukum Empiris. BAB I, BAB II dan seterusnya ! 3. Pelajari dan gunakan teknis pengetikan, pengutipan, penulisan, dll sesuai dengan buku pedoman Fakultas Syariah Syariah UIN Antasari Bjm ! Konsistensikan tiap penulisan, misal pada kata hlm atau hal, pada <i>footnote</i> dll, lihat aturan ! 4. Pelajari dan gunakan teknis <i>footnote</i> dengan baik yaitu <i>Ibid</i> , <i>Op.Cit</i> dan <i>Loc.Cit</i> . Cek dan perbaiki <i>footnote</i> yang ada ! 5. Peletakan nomor <i>footnote</i> adalah diakhir kalimat yang dikutip. Perbaiki pada pengutipan kajian pustaka <i>footnote</i> 17 sampai dengan 21 salah dalam peletakan nomor <i>footnote</i> . Kalimat ....Sedangkan Penulis meneliti...sampai selesai... itu bukan berasal dari kutipan tapi adalah dari Saudara selaku penulis, sehingga bukan bagian dari yang di <i>footnote</i> ! 6. Undang-Undang, Perma, Sema dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak perlu diberi <i>footnote</i> tetapi harus jelas pengantar dalam kalimat baik nama Undang-Undang beserta Nomor dan Tahunnya, Pasal, Ayat dan teksnya !



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasva@iain-antasari.ac.id](mailto:fasva@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

	<p>7. Penggunaan dalil-dalil rujukan dan pasal-pasal yang termuat dalam peraturan<sup>2</sup> wajib menggunakan sumber aslinya ! jika Hadis dll rujuk ke Kitab Aslinya dan jika dari UU atau Perma dll rujukan kepada sumber UU atau Perma dll bukan diambil dari buku. Kecuali jika ada komentar atau analisis dari penulis buku, bisa dikutip komentar atau analisisnya dari buku. Silakan cek pada latarbelakang dan landasan teori dan ketika digunakan pada Bab selanjutnya.</p> <p>8. Hindari pemakaian kata sambung di awal kalimat, apalagi di awal alenia. Seperti kata <b>pada, dalam, adapun, oleh karena, akan tetapi</b>, dll. Silakan telaah dan ganti dan perbaiki mulai hal 1 sampai terakhir. Demikian juga penggunaan huruf besar, tanda baca dll serta tentang alenia pokok dan tambahan haruslah mengacu kepada kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar ! telusuri kata baku dalam kamus bahasa Indonesia, misalnya Al-Qur'an –Alquran dll !</p> <p>9. Gunakan transliterasi dengan baik !</p> <p><b>Latar Belakang :</b></p> <p>10. Bagian latar belakang telah mengungkap sedikit arah penelitian Saudara. Nanti setelah dilakukan penelitian bisa saja permasalahan yang ditemukan akan lebih banyak. Perlu tela'ah yang dalam terkait variasi persepsi hakim dan alasannya termasuk tafsiran yang mereka gunakan dalam membaca sebuah aturan, sebab ini akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan sebuah putusan.</p> <p>11. Pelajari cara menarasikan sebuah kutipan misal : menyitir pendapatnya Abdul Manan yang menjelaskan bahwa ..... atau Menarik jika dikaitkan dengan pendapatnya Yahya Harahap bahwa..... dll sehingga rangkaian tulisan akan semakin menarik untuk dibaca ! ini untuk bagian latarbelakang dan landasan teori yang akan Saudara buat.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b></p> <p>12. Perjelas yang dimaksud dalam</p>
--	---



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasva@iain-antasari.ac.id](mailto:fasva@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

	<p>penelitian ini adalah hakim bertugas di PA Bjm, pernah menangani kasus dimaksud dan pernah mempraktikkan yang telah dipersepsikan berikut alasannya ketika mengambil keputusan.</p> <p>13. Perjelas pula yurisprudensi dengan menyebutkan tentangnya. Begitu juga SEMA dijelaskan juga tentangnya yang terkait dg penelitian.</p> <p><b>Kajian Pustaka :</b></p> <p>14. Perbaiki peletakan footnote sebagaimana saran petunjuk di atas (No.5) !</p> <p>15. Perbaiki ..sedangkan penulis meneliti...lihat ke judul saja yaitu Persepsi Hakim...berikut permasalahannya. Tambahkan metode penelitian saudara juga lokasi penelitian. Sehingga penelitian yang akan Saudara lakukan memang berbeda dari segi judul, masalah, metode penelitian dan lokasinya !</p> <p><b>Metode Penelitian :</b></p> <p>16. Metode Penelitian letakan dalam bab tersendiri yaitu Bab III !</p> <p>17. Gunakan istilah Metode Penelitian Hukum Empiris untuk jenis penelitian ini. Pelajari dulu buku pedoman khusus Metode Penelitian Hukum Empiris.</p> <p>18. Berikan alasan ilmiah dalam pemilihan lokasi penelitian !</p> <p>19. Tidak perlu menggunakan istilah data primer dan data sekunder. Digunakan data primer saja, rincikan data yang akan digali : 1. Data Identitas. 2. Data persepsi...3. Data Alasan...</p> <p>20. Gunakan istilah dalam metode yang saudara pahami dan mengerti didukung oleh sumber literatur yang memang dimiliki !</p> <p>21. Susunan untuk Penelitian Hukum Empiris khusus Bab metode penelitian :</p> <p><b>BAB III . Metode Penelitian</b></p> <p>1. Jenis dan Pendekatan Penelitian</p> <p>2. Lokasi Penelitian</p> <p>3. Data dan Sumber Data</p> <p>4. Teknik Pengumpulan Data</p> <p>5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data</p> <p>a. Pengolahan Data</p>
--	---



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

		<p>b. Analisis Data</p> <p>22. Tahapan Penelitian, lengkapi dengan Tanggal bulan tahun yaitu tahap diterima judul, seminar, penelitian, proses penyusunan dll.</p> <p><b>Landasan Teori : Setelah selesai perbaikan hal-hal di atas silakan dibuat landasan teorinya :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Landasan teori berisi dan relevan dengan masalah yang Saudara angkat. Untuk sementara menunggu hasil temuan-temuan Penulis nanti dalam menela'ah persepsi dan alasan, bisa saja landasan teori menyesuaikan.</li> <li>✓ Point penting yang bisa di muat dalam landasan teori untuk sementara: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beberapa ketentuan terkait dengan Persepsi Hakim (teori persepsi),</li> <li>• Kedudukan yurisprudensi dan SEMA sebagai sumber pengambilan putusan para hakim,</li> <li>• Pengaturan tentang gugatan nafkah madhiyah pasca perceraian.</li> <li>• Dasar-dasar pertimbangan hukum dari hakim dalam melahirkan sebuah putusan.</li> </ul> </li> </ul>	
Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
18-11-2021	 Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI	25-10-2021	 Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasva@iain-antasari.ac.id](mailto:fasva@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1.	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persepsi hakim sudah ada termuat di dalam definisi operasional, jadi tidak perlu ada di landasan teori, dan judul bab disesuaikan dengan isi.</li> <li>2. Dalam uraian data, nama hakim berubah menjadi informan, dalam analisis juga demikian.</li> <li>3. Buat matriks data.</li> <li>4. Tanyakan analisis kepada pembimbing 2.</li> </ol>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p><b>Hal-Hal yang bersifat Teknis :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Silakan cek dan perbaiki masalah teknis penulisan, sesuai petunjuk yang telah diberikan pada catatan koreksi terdahulu !</li> </ol> <p><b>Latar Belakang :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dasar pemikiran pada latar belakang masih banyak menjelaskan pada persoalan nafkah madhiyah istri. Padahal fokus pembahasan masalah Saudara adalah nafkah madhiyah anak. Tambahkan sekitar 2 alenia yang isinya ketentuan-ketentuan ttg aturan terkait dengan nafkah madhiyah anak ini pasca perceraian, sebelum alenia adanya putusan pada bagian latar belakang !</li> </ol> <p><b>Daftar wawancara :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Perbaiki dan tambahkan beberapa hal sesuai saran rekomendasi pembimbingan.</li> </ol>	
	<p>Tanggal: 7-03-2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:  Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI</p>	<p>Tanggal: 26-11-2021</p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing:  Hj. Diana Rahmi, S.Ag.,MH</p>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Sudah dapat disetujui dan ACC pada hari ini.</p>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Metode Penelitian :</p> <p>✓ <b>1. Data</b></p> <p>Data yang akan digali dalam penelitian ini adalah :</p> <p>1) Identitas Informan seperti.....  2) Persepsi.....  3) Alasan...</p> <p>Silakan dilengkapi hal-hal diatas. !  Catatan terdahulu tentang ini masih belum diperbaiki : Tidak perlu menggunakan istilah data primer dan data sekunder. Digunakan data primer saja. Rincikan data yang akan digali : 1. Data Identitas. 2. Data persepsi...3. Data Alasan...sebagaimana contoh di atas !  Jika Saudara menggali dua data sekaligus seperti : Data Primer dan Data Sekunder artinya metpen saudara menggabungkan antara lapangan dan normatif. Sedangkan yang saudara maksud adalah literatur dipakai sebagai alat untuk menganalisis saja, bukan sebagai temuan (data) yang dicari kemudian dianalisis.</p> <p>✓ <b>1. Teknik Pengolahan Data</b></p> <p>Setelah Saudara mengutip tentang Teknik Pengolahan Data, silakan dikaitkan dengan objek penelitian Saudara, operasional langkah yang ada dalam kutipan tersebut, agar mudah dipahami.</p> <p>✓ <b>2. Analisis Data</b> : hati- hati terkait plagiasi, sebab hasil penelitian ini akan di cek plagiasi dan di publikasi. Cek isi point ini, ada menggunakan copian dari judul yang sudah diteliti :  Pandangan Hakim terhadap asas mempersulit perceraian... Perbaiki dan ubah kalimatnya agar tidak sama !</p> <p>✓ <b>F. Tahapan Penelitian</b> : lengkapi tiap tahapnya dengan tanggal, bulan dan tahun, mulai tahap observasi awal, pembuatan proposal, diterima judul dalam bentuk SPJ , di seminarikan, pengumpulan data dll seterusnya.</p>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasva@iain-antasari.ac.id](mailto:fasva@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

		✓ Silakan dibuat landasan teori agar bisa diselaraskan dengan data yang didapat di lapangan nantinya	
Tanggal: 17-03-2022	Tanda Tangan Pembimbing:  Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI	Tanggal: 6-12-2021	Tanda Tangan Pembimbing:  Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasva@iain-antasari.ac.id](mailto:fasva@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

		<b>PEMBIMBING II</b>		
		Catatan Pembimbing:  1. Beri judul Bab II sesuai dengan cakupan isinya ! 2. Tambahkan dalam landasan teori tentang teori putusan ! 3. Setelah diperbaiki dan diberi penambahan pada landasan teori, silakan dilanjutkan dengan Bab berikutnya (laporan hasil penelitian dan analisis) !		
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="914 1077 1038 1256">           Tanggal:  7-01-2022         </td> <td data-bbox="1038 1077 1305 1256">           Tanda Tangan Pembimbing:               Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH         </td> </tr> </table>	Tanggal:  7-01-2022	Tanda Tangan Pembimbing:   Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH
Tanggal:  7-01-2022	Tanda Tangan Pembimbing:   Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH			



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

<b>PEMBIMBING II</b>			
	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Judul Bab II belum mencakup keseluruhan isi, saran : Beberapa Ketentuan tentang Persepsi, Kedudukan Yurisprudensi dan SEMA, Nafkah Madhiyyah Anak dan Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengambil Sebuah Keputusan.</li> <li>2. Buat matrik yang diletakkan pada bagian akhir deskripsi hasil penelitian. Isi matrik mengacu ke rumusan masalah !</li> <li>3. Dalam analisis ada menyebutkan kedudukan yurisprudensi berada di bawah SEMA...dasar dari pernyataan ini ?</li> <li>4. Dalam analisis ada disebutkan kedudukan SEMA bersifat khusus dan berada di atas PERDA sebagaimana tata urutan peraturan Perundangan yang termuat dalam UU No. 12 Tahun 2011, benarkah demikian ? silakan dijelaskan tafsiran yang digunakan sehingga jalannya sampai pada simpulan pemahaman tersebut !</li> <li>5. Tambahkan dan perkaya lagi analisis point 1 dengan landasan teori yang relevan !</li> <li>6. Tambahkan dan perkaya lagi analisis point 2 dengan landasan teori yang relevan !</li> <li>7. Semua yang termuat dalam landasan teori wajib dipergunakan dalam bagian analisis sebab kedudukan bab II adalah merupakan pisau untuk menganalisis.</li> <li>8. Setelah diperbaiki silakan ditambah dengan bab simpulan dll !</li> </ol>		
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; width: 50%;">Tanggal: 14-02-2022</td> <td style="border: none; width: 50%;">Tanda Tangan Pembimbing:  Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH</td> </tr> </table>	Tanggal: 14-02-2022	Tanda Tangan Pembimbing:  Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH
Tanggal: 14-02-2022	Tanda Tangan Pembimbing:  Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH		



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

<b>PEMBIMBING II</b>	
	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Judul Bab III : Metode Penelitian ..bukan metodologi penelitian.</li> <li>2. Konsistenkan istilah informan saja untuk penyebutan sumber data !</li> <li>3. Tambahkan subjek dan objek penelitian (catatan konsultasi pertama sudah disampaikan ).</li> </ol> <p>Susunan untuk Penelitian Hukum Empiris khusus Bab metode penelitian :</p> <p><b>BAB III . Metode Penelitian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dan Pendekatan Penelitian</li> <li>2. Lokasi Penelitian</li> <li>3. Subjek dan Objek Penelitian</li> <li>4. Data dan Sumber Data</li> <li>5. Teknik Pengumpulan Data</li> <li>6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengolahan Data</li> <li>b. Analisis Data</li> </ol> </li> </ol> <p>4. Perbaiki cara mendeskripsikan hasil penelitian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Deskripsi hasil penelitian jangan menyebutkan ...penulis menanyakan...saya kemudian menanyakan kembali, atau ketika saya sedikit memberikan pernyataan dll.</li> <li>✓ Redaksi bahasa hasil penelitian diolah dan dinarasikan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sebagaimana lazimnya sebuah laporan hasil penelitian. Hilangkan kalimat pungkas beliau, jelas beliau, tambah beliau, dll</li> <li>✓ Semua ketikkan samakan 2 spasi dan olah data hasil wawancara menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hasil wawancara yang belum diolah sebagaimana saudara deksripsikan ini disimpan sebagai arsip hasil wawancara.</li> </ul> <p>Contoh...berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap ....orang informan tentang...menghasilkan gambaran data sebagai berikut...</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan 1</li> </ol>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

		<p>a. Identitas (sudah betul sebagaimana yang saudara deskripsikan)</p> <p>b. Uraian pendapat</p> <p>Menurut bapak Saifuddin, mengenai kedudukan Yurisprudensi dan SEMA ...dstrsnya....</p> <p>Selanjutnya beliau menjelaskan jika terjadi hal yang bertolak belakang antara SEMA dengan Yurisprudensi mengenai...dstrsnya...</p> <p>Catatan : Silakan dilanjutkan dengan sajian pendapat informan lainnya, aplikasikan penyampaian deksripsi pada contoh dengan terapan redaksi bahasa yang berbeda, sesuaikan dengan hasil penelitian.</p> <p>5. <b>Simpulan</b> Nomor 2 : lengkapi alasan sebagaimana yang tertuang dalam matrik.</p> <p>6. <b>Saran</b> Nomor 3 tidak perlu, sebab sifat saran adalah rekomendasi terhadap masalah yang sedang diteliti.</p> <p><b>Catatan</b> : setelah diperbaiki lengkapi dengan cover, abstrak, kata pengantar dll.</p>		
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="917 1205 1042 1382"> <p>Tanggal:</p> <p>8-03-2022</p> </td> <td data-bbox="1042 1205 1319 1382"> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p>  <p>Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH</p> </td> </tr> </table>	<p>Tanggal:</p> <p>8-03-2022</p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing:</p>  <p>Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH</p>
<p>Tanggal:</p> <p>8-03-2022</p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing:</p>  <p>Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH</p>			



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasva@iain-antasari.ac.id](mailto:fasva@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

		<b>PEMBIMBING II</b>	
		Catatan Pembimbing: Sudah dapat disetujui dan ACC pada hari ini.	
		Tanggal: 17-03-2022	Tanda Tangan Pembimbing:  Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

**\*) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah

## Surat Penetapan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

### PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 2319 /Un.14/III.2/PP.00.9/9/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Hajariyah  
NIM : 180102010120  
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)  
Judul : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Yurisprudensi MA dan SEMA No. 2 Tahun 2019 Sebagai Dasar Pertimbangan dalam Gugatan Nafkah Madhiyah Anak Pasca Perceraian

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 03 September 2021  
Dekan

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
NIP. 196611261991021002

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
  2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
  3. Mahasiswa (i) ybs;
  4. Arsip.

## Surat Penetapan Waktu Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B-2386/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2021 Banjarmasin, 10 September 2021  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.  
Hajariyah  
Di  
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 9 September 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Hajariyah / 180102010120  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Yurisprudensi MA dan SEMA No. 2 Tahun 2019 Sebagai Dasar Pertimbangan dalam Gugatan Nafkah Madhiyah Anak Pasca Perceraian  
Hari : Kamis, 16 September 2021  
Pukul : 11.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.  
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H.  
Pembahas Utama I : M. Nur Imansyah  
Pembahas Utama II : Hidayatus Shalehah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 10 September 2021  
Kepada Prodi Hukum Keluarga Islam



D. Wahidah, MHI  
N.P. 19670327 199203 2 005

## Surat Selesai Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

### SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2626/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Hajariyah  
NIM : 180102010120  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Yurisprudensi MA dan SEMA No. 2 Tahun 2019 Sebagai Dasar Pertimbangan dalam Gugatan Nafkah Madhiyah Anak Pasca Perceraian

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 September 2021  
Waktu : 11.00 s.d selesai  
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H  
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H.  
PembahasUtama I : M. Nur Imansyah  
PembahasUtama II : Hidayatus Shalehah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 September 2021  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Wabidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005

## Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3259 /Un.14/III.2/TL.00/11/2021

10 November 2021

Sifat : Biasa

Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **HAJARIYAH**  
NIM : 180102010120  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Pertiwi II

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 15 November s/d 15 Desember 2021 dengan judul:

**Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Yurisprudensi MA dan SEMA No. 2 Tahun 2019 Sebagai Dasar Pertimbangan dalam Gugatan Nafkah Madhiyah Anak Pasca Perceraian**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,  
  
**Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI**  
NIP. 197904102006041019

## Surat Selesai Riset



**PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA**  
Jln. Gatot Subroto No.8 ☎ 0511-3251609 ☎ 0511-3251609  
E-mail: pa.banjarmasin@gmail.com  
Banjarmasin 7 0 2 3 5

---

Nomor : W15-A1/329/OT.01.2/1/2022 12 Januari 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKL


Kepada  
Yth. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin  
Di -  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan telah selesainya PKL yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA sesuai dengan surat masuk No. B-3259/Un.14/III.2/TL.001/11/2021 tanggal 10 November 2021, maka bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang namanya di bawah ini :

Nama : HAJARIYAH  
NIM : 180102010120  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)  
telah melaksanakan dan menyelesaikan Riset guna penyusunan Skripsi dari tanggal 15 November s.d. 15 Desember 2021.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Ketua,  
  
Drs. H. M. Syaikhany, M.H.I. ✓



## Surat Telah Selesai Kompre



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

### SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3266/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Hajariyah  
NIM : 180102010120  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 September 2021  
Waktu : 08.30-10.30 WITA  
Tempat : Ruang Ujian Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.  
Aspek Kesyariahan : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.  
Aspek Kejurusan : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah 85,00 dan dinyatakan **LULUS**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 10 November 2021  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005

## Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

# Sertifikat

Nomor: 400/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2022

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

**Hajariyah**

**NIM : 180102010120**

Kelahiran Kotabaru, 13 Agustus 2001

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**


Banjarmasin, 031 Januari 2022

D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001

## Sertifikat Komputer



## Surat Keterangan Perolehan SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Hajariyah  
 NIM : 180102010120  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	1	25	A.4
	b. Aspek akademik dan keilmuan	3	6	A.5
		4	20	B.1
		15	45	B.1
		5	5	B.1
<b>JUMLAH</b>		27	101	

Banjarmasin, 21 Maret 2022

Dosen Pembimbing

**Dra. Hj. Rusdiyah, MHI**  
 NIP. 196706181992032001



Dibuat rangkap 2 (dua):  
 - 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat  
 - 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

### Daftar Riwayat Hidup

1. Nama Lengkap : Hajariyah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kotabaru, 13 Agustus 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Wiramartas, No. 43 Gg. Intisar, RT. 07  
RW. 04, Kel. Kotabaru Hulu, Kec. Pulau  
Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan  
Selatan
7. Pendidikan : a. TKIT Al-Azhar Tanah Grogot 2004  
b. SDN 2 Batuah 2005-2012  
c. MTsN 1 Kotabaru 2012-2015  
d. MAN Kotabaru 2015-2018
8. Pengalaman Organisasi : a. Anggota Bidang Debat FKHI 2019/2020  
b. Wakil Bendahara Umum FKHI  
2020/2021
9. Orang Tua  
- Ayah  
Nama : Abdul Halim  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jl. Wiramartas No. 43 Gg. Intisar, RT. 07  
RW. 04, Kel. Kotabaru Hulu, Kec. Pulau

Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,  
Kalimantan Selatan

- Ibu

Nama : Siti Aisyah

Pekerjaan : IRT

Alamat : Jl. Wiramartas No. 43 Gg. Intisar RT. 07  
RW.04, Kel. Kotabaru Hulu, Kec. Pulau  
Laut Utara Kab. Kotabaru Kalimantan  
Selatan.

10. Saudara : 2 (dua orang)

Banjarmasin, 11 Maret 2022  
Penulis,



Hajariyah